



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 207/UN62/KR.01.02/2019

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik UPN "Veteran" Yogyakarta Pelaksanaan dan Proses Pembelajaran di UPN "Veteran" Yogyakarta pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta tentang Tugas Mengajar Dosen pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 UPN "Veteran" Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014;
6. Peraturan Menristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015;
7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016;
8. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016;
9. Peraturan Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2018;
10. Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2018 UPN "Veteran" Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Saudara IR. JOKO PAMUNGKAS , M.T., diberikan tugas mengajar sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA.
- KEDUA : Tugas Mengajar Dosen meliputi:
- a. mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana pembelajaran (kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum/praktik studio atau praktik lapangan);
- b. melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran; dan
- c. mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan /atau teknologi melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Dosen bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil tugasnya kepada Rektor melalui Dekan Fakultas tempat yang bersangkutan bertugas.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

REKTOR,



MOHAMAD IRHAS EFFENDI
NIP19621219 1988031 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA
NOMOR : /UN62/KR.01.02/2019
TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK
2018/2019 UPN 'VETERAN' YOGYAKARTA

No	Nama Pangkat / Golongan Jabatan Fungsional	Prodi	Mengajar, Asistensi, Prakt., Responsi Pada		Perhitungan SKS			MKU / MA / MP / MB	KET
			Semester	Matakuliah	Tatap Muka	Jum Mhs	SKS Kur		
1	Ir. JOKO PAMUNGKAS, M.T. Penata III/c Lektor	TM	VI-D	Pemodelan Simulasi Reservoir	16	30	2	2	MKU
		TM	VI-F	Pemodelan Simulasi Reservoir	16	30	2	2	MKU
		TM	VIII-A	Pengolahan Data Lapangan	16	20	2	2	MKU
		TM	VIII-A	Teknik Komputasi Dan Informatika	16	1	2	2	MKU
		TM	VII-A	Kerja Praktek	0	0	3	1	MB
		TM	VII-A	Komprehensif	0	0	3	1	MB
		TM	VIII-A	Skripsi	0	0	4	1	MB
		TM	VI-A	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
		TM	VI-B	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
		TM	VI-C	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
		TM	VI-D	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
		TM	VI-E	Praktikum Pem. Sim Res	0	0	1	1	MP
Jumlah								16.00	

Keterangan

MKU : Memberi Kuliah dan Ujian
MA : Memberi Asistensi
MB : Memberi Bimbingan
MP : Memberi Praktikum
SKS : Satuan Kredit Semester
TM : Teknik Perminyakan

